



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.2 / 90 / 436.318 / 2003

TENTANG
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK/SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan : **AL - QALAM**
Nomor : 011 / Alq / TK / 03 / 2003 Tanggal : 1 Februari 2003
- Menimbang** : bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah ;
 2. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27, 28, 38 dan 39 TAHUN 1992;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - a. Nomor 07173/O/1993 dan diubah Nomor 002/O/1994;
 - b. Nomor 0486/U/1992 ;
 - c. Nomor 00125/U/1994 dan diubah Nomor 002/U/1995;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi ijin kepada ;
 - a. Nama Yayasan : **AL - QALAM**
 - b. Alamat : **Jl. PT Kali Putih Sumber Bulus LDO**
 - c. Tanggal / No.Akta Notaris: **16 Agustus 1997/ No. 20****Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :**
 - a. Nama TK / SD : **TK. AL - QALAM**
 - b. Alamat : **Jl. PT Kali Putih Sumber Bulus LDO**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan TK / SD Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud Nomor : 0486/U / 1992 pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**
Pada tanggal : **8 April 2003**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember


Drs. H. SUNJOTO SUDJONO, S.H, M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 010 109 581



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028

J E M B E R

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

Nomor : 421.1/243/413/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK / SDS

(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK : TK " AL - QALAM "
Alamat TK : Jln. PT. Kali Putih, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo
Berdiri mulai : **01 Februari 2003**
NS TK : 00.2.05.24.13.005
Nama Yayasan : **AL - QALAM**
Alamat Yayasan : Jln. PT. Kali Putih, Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo
Tgl./No. Akta Yysn : **16 Agustus 1997 / Nomor : 20**

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan, dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan .

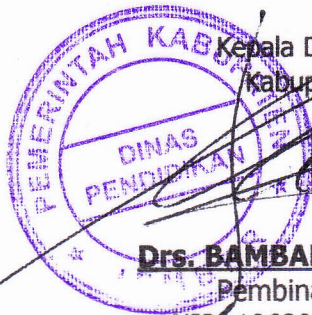
Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin operasional/perpanjangan untuk Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal **Dua Puluh Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (20 Januari 2019)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan.

Ditetapkan di : **Jember**

Pada Tanggal : **20 Januari 2015**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005